



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1984
TENTANG
KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM EXPO 1986
DI VANCOUVER CANADA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Expo 1986 di Vancouver Canada dapat merupakan wahana untuk menunjukkan kegiatan dan hasil-hasil pembangunan nasional termasuk kekayaan budaya bangsa Indonesia;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan keikutsertaan Indonesia dalam Expo 1986 tersebut beserta penanggung-jawabnya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM EXPO 1986 DI VANCOUVER CANADA

PERTAMA : Indonesia ikut serta dalam Expo 1986 di Vancouver Canada.

KEDUA : Menugasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk bertindak sebagai Penanggungjawab dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Expo 1986 di Vancouver Canada.

KETIGA : Penanggungjawab mengkoordinasikan persiapan-persiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Expo 1986 tersebut dengan bantuan Departemen, Lembaga Pemerintah, dan pihak swasta yang dianggap perlu.

KEEMPAT: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Menugasi Duta Besar Republik Indonesia di Canada untuk ikut mengkoordinasikan persiapan, pengaturan, dan penyelenggaraan Anjungan Indonesia dalam Expo 1986 di Vancouver Canada dengan memperhatikan petunjukpetunjuk Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KELIMA : Keikutsertaan Indonesia dalam Expo 1986 di Vancouver Canada diselenggarakan secara wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk keikutsertaan Indonesia dalam Expo 1986 dibebankan pada Anggaran Belanja Negara dan pihak swasta yang ikut serta dalam Expo tersebut.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO